

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu peneliti yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang temanya sama dengan penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai jual beli diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sutrimo (Mahasiswa Fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta) dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan menggunakan Sistem *Return* di Toko Batik Tiga Negeri di Pekalongan. Adapun hasil penelitiannya adalah Praktek Jual Beli dengan menggunakan Sistem return di Toko Batik Tiga Negeri Pekalongan realitasnya benar-benar tidak dijalankan dengan sebaik mungkin sehingga pada akhirnya benar-benar terjadi transaksi jual beli yang batal karena salah satu pihak yang melakukan transaksi yaitu pembeli tidak memperdulikan keridhoan dari pihak penjual dan dalam prakteknyapun tidak menggunakan akad atau kesepakatan yang jelas mengenai transaksi jual-beli dengan menggunakan sistem return yang dilakukan, dengan demikian akadnyapun menjadi batal⁸

⁸Muhammad Sutrimo, Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Menggunakan Sistem Return di Toko Batik Tiga Negeri* (Pekalongan, 2014).

2. Penelitian dilakukan oleh Heri Kusbandiyah (mahasiswa fakultas syariah universitas islam negeri sunan kali jaga Yogyakarta) dengan judul tinjauan sosiologi hukum islam dalam jual beli cek didesa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.⁹ Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli cek di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, termasuk jual beli *alwadi'ah*, yaitu menjual barang dagangan dengan harga yang lebih rendah dari harga pokok. Walaupun jual beli *al-wadi'ah* tersebut diperbolehkan oleh *syara'* atau hukum islam, akan tetapi di sana ada pendapat yang berbeda tentang jual beli cek tersebut. Ada sebagian masyarakat yang berpendapat boleh dan ada yang berpendapat tidak boleh.

Dari penelitian diatas memiliki kesamaan dan perbedaan dalam penelitian yang berjudul “ *Dropship* Dalam Praktik Jual Beli *Online* Ditinjau Hukum Islam” persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan jual-beli, sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada sistem *dropship* dalam praktik jual beli *online* di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari.

⁹Heri kusbandiyah. Skripsi. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Dalam Jual Beli cek di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyanyamatan Kabupaten Jepara* (Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2011).

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli menurut bahasa arab adalah (البيع) yang merupakan masdar dari kata ba'ata bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata *al baa`a* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian di sebut البيعان. Jual beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Kata lain dari *al ba'i* adalah *al-shirah*, *al-mubadalah*, dan *al-thijarah*.¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹¹

Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait definisi jual beli, diantaranya:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.¹²
- b. Menurut Taqqiyudin, jual beli adalah saling menukar harta dengan (harta) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafka) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'.¹³
- c. Menurut Mazhab Hanafiah, jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁴

¹⁰Sayyid Sadiq, *Fiqh As-sunnah*, Juz 3(Semarang: Toha Putra, t.t), h. 126.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

¹²*op,cit*, h. 127.

¹³Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 52.

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 101.

- d. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁵
- e. Menurut Fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan berupa bentuk dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli yang bersifat khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang memiliki kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut telah diketahui sebelumnya terlebih dahulu.¹⁶

Dari pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Jual beli merupakan suatu interaksi antara penjual dan pembeli dimana keduanya melakukan kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “ menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata al- ba'i dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian

¹⁵*Ibid*, h. 101.

¹⁶*op.,cit*,h. 53.

lawannya, yaitu kata al- syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar – menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Dasar hukum jual beli dalam Islam

Jual beli hukum asalnya jâiz atau mubah/boleh (halal) berdasarkan dalil dari al-Quran, hadis dan ijma' para ulama. Dalam Islam, jual beli dianjurkan seperti firman Allah swt. dalam potongan surah Al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹⁸

Maksud ayat di atas adalah pada dasarnya jual beli di bolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diinginkan seperti jual beli yang mengandung riba, barang-barang ilegal (narkoba, minuman keras dan lainnya).

¹⁷Abdul Ghani Rahman Ghazaly, M.A dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 3.

¹⁸Al-Kitabul Akbar (*al-qur'an dan terjemahan*), (Jakarta timur: PT.Akbar Media Eka Sarana, 2011), h. 47.

Dalam surah An-Nisa ayat 29 Allah juga berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁹

Maksud ayat diatas adalah kita sebagai manusia janganlah kita memakan harta sesama dengan jalan yang sesat, kecuali dengan jual beli dan harus berdasarkan pada kerelaan atau tanpa adanya unsur paksaan.

Selain ayat al-Qur`an sebagai sumber hukum utama umat Islam dalam menjalani setiap kegiatan ibadah dan bermuamalah, hadis juga banyak yang menjelaskan tentang jual beli. Adapun landasan jual beli yang berasal dari hadis Rasulullah saw. adalah sebagai berikut:

انما البيع عن تراض

Artinya:

“Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan” (riwayat ibn Hibban dan Ibn Majah)²⁰

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-qur'an dan terjemahan*, 2002.

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 70.

Selain itu, hadis Nabi saw adalah sebagai berikut:

عن رفاعة بن رافع ان النبي.ص.م.سال: اى الكسب اطيب؟ قل: عمل الرجل بيده, وكل بيع مبرور, (رواه ليز رو صححه الحاكم)

Artinya:

“dari rifa’ah bahwasannya Nabi saw. Ditanya apakah pencaharian yang lebih baik? Jawabnya: bekerja dan tiap-tiap jual beli yang mabrur.”²¹

Maksud dari hadis jual beli mabrur di atas adalah jual beli tidak adanya unsur tipu menipu dan sengaja untuk merugikan orang lain.

Selain Al-Qur’an dan Hadis Nabi dalam Islam dikenal sumber hukum ketiga yakni *Ijma’* para ulama Islam yang bisa juga dijadikan sumber hukum dan para ulama telah sepakat bahwasanya hukum jual beli adalah diperbolehkan. *Ijma’* memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi atau imbal baliknya dalam memperoleh sesuatu yang masih menjadi milik orang lain, sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.²²

Dari hadits di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum jual beli diperbolehkan asalkan tidak ada unsur riba di dalamnya, tidak mendapatkan (memakan) harta orang lain kecuali dengan jalan yang telah

²¹*Op.,cit.*, h, 54.

²²Dimiyuddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.

diperbolehkan yaitu dengan jual beli dan harus berdasar pada kerelaan atau tanpa adanya unsur paksaan, tanpa tipu daya dan tidak merugikan orang lain.

3. Syarat Dan Rukun Jual Beli

Islam telah memberikan pedoman dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup agar manusia tidak terjerumus dalam hal-hal yang menyesatkan begitu pula dalam jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan wajib hukumnya untuk dilakukan.

a. Rukun Jual Beli

Jual beli akan dikatakan sah dan halal apabila telah memenuhi semua syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Islam. Menurut rukun jual beli terdapat beberapa pendapat para ulama. Diantaranya:

- 1) Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ada satu, yaitu *Ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Qabul* (ungkapan dari penjual). Menurut mazhab ini, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang tidak termasuk dalam rukun jual beli melainkan terdapat pada syarat jual beli.²³
- 2) Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli terdiri dari empat, yaitu:
 - a) Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli).
 - b) Ada *shigat* (lafadz, Ijab dan Qabul).
 - c) Ada barang yang diperjualbeikan.

²³Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h, 35.

d) Ada nilai tukar pengganti barang.²⁴

Jadi, Rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli ada tiga antara lain adalah:

- 1) Akad (ijab Kabul), ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan, sebab ijab Kabul men unjukan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab Kabul dilakuhkan dengan lisan. tapi kalau ti dak bisa, seperti oarng bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab Kabul dengan isyarat atau surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.
- 2) Orang - orang yang berakad (penjual dan pembeli), dalam jual beli dikatakan sah apabila ada penjual atau yang memiliki barang dagangan tersebut dan ada Pembeli yang ingin membeli barang dagangan tersebut.
- 3) Ma'kud alaih (objek akad), dalam jual beli objek yang di akadkan harus jelas dan ada ditempat berakad sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan.

b. Syarat Jual Beli

Selain terpenuhinya rukun jual beli, jual beli tidak akan sah apabila tidak terpenuhinya syarat-syaratnya. Adapun mengenai syarat jual beli ini terdapat banyak perbedaan pendapat oleh para ulama mazhab, hal itu mengenai akad, *aqid*, a taupun dalam *mauqul'alaih*. Pendapat beberapa para ulama terkait dengan syarat-syarat jual beli, antara lain:

²⁴M. Ibnu Qasim, *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* (t.t. Syirkah Al-Ma arif. T.t), h, 30.

1) Akad

Akad dalam pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.²⁵ Syarat akad dalam jual beli menurut beberapa para ulama, diantaranya:

a) Menurut Hanafiyah, syarat akad jual beli sebagai berikut:

- (1) Adanya penyesuaian antara ijab dan qabul. Terlaksananya ijab qabul tidak harus diungkapkan dengan perkataan tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkan, ukuran ijab qabul adalah kerelaan yang terbentuk pasca terjadinya qabul
- (2) Berlangsung dalam majelis akad.
- (3) Memenuhi syarat luzum (kemestian) yaitu tidak adanya hak *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.
- (4) Memenuhi syarat shigat yang bersifat umum.
- (5) Memenuhi syarat pelaksanaan akad.²⁶

b) Menurut Ulama Malikiyah, syarat akad jual beli adalah tempat dan akad harus bersatu, pengucapan Ijab dan Qabul tidak terpisah, tidak ada jeda yang terlalu lama atau telah terjadi perpisahan antara penjual dan pembeli.

c) Menurut ulama hanabilah, syarat akad dalam jual beli adalah berada pada tempat yang sama, tidak terpisah antara ijab dan qabul, tidak dikaitkan

²⁵Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2005), h. 53.

²⁶Gufron Al-Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 121.

dengan sesuatu yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan jual beli yang sedang berlangsung.

d) Menurut syafiiyah, syarat akad dalam jual beli adalah:

- (1) Berhadap-hadapan, ijab qabul tidak terpisah, bersesuaian antara ijab dan qabul sempurna.
- (2) Ditunjukkan kepada seluruh badan yang berakad.
- (3) Qabul yang diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab atau wakil yang berkuasa.
- (4) Harus menyebutkan barang dan harga.
- (5) Ketika mengucapkan sighthat harus beserta niat.
- (6) Pengucapan ijab dan kabul harus sempurna.
- (7) Tidak mengkaitkan akad dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan transaksi jual beli.
- (8) Tidak dikaitkan dengan waktu.

2) Pelaku (Aqid)

Dalam pelaksanaan jual beli pelaku akad perlu juga diperhatikan untuk mencapai sahnya suatu akad. Syarat pelaku ada menurut beberapa para ulama, antara lain:

- a) Menurut Malikiyah, syarat pelaku (aqid) adalah penjual dan pembeli harus *mumayiz*, keduanya merupakan pemilik barang atau yang telah dijadikan wakil, keduanya dalam keadaan suka rela, karena jual beli berdasarkan paksaan tidak sah, penjual harus sadar dan dewasa.

b) Ulama Hanabilah mensyaratkan pelaku (aqid) adalah sebagai berikut:

(1) Dewasa, palaku jual beli haruslah orang yang telah dewasa (baligh dan berakal) kecuali atas barang yang sekiranya sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan memberikan unsur kemaslahatan.

(2) Ada keridhaan masing-masing pelaku antara penjual dan pembeli harus dalam keadaan benar-benar saling ridha, ikhlas dan tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak ataupun pihak lain yang menginginkan terjadi transaksi jual beli tersebut. Ulama Hanabilah menghukumi *makruh* seseorang yang melakukan transaksi jual beli dalam keadaan yang terpaksa atau karena terdesak kebutuhan dengan harga yang tidak lazim.²⁷

(3) Menurut Ulama Syafi'iyah, syarat pelaku (Aqid) jual beli adalah:

(1) Dewasa dan sadar.

(2) Tidak terpaksa atau tidak memiliki hak.

(3) Islam, dipandang tidak sah apabila orang kafir membeli kitab Al-Qur'an, Hadis atau budak beragama Islam dan pemilik non Islam.

(4) Pembeli bukan musuh, umat Islam dilarang melakukan transaksi dengan orang yang menjadi musuh muslim terlebih berkaitan dengan sengaja apapun yang dapat menghancurkan umat Islam.²⁸

²⁷Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gava Media Pramata, 2000), h. 118.

²⁸*Ibid*, h, 119.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya syarat yang diajukan oleh para ulama pada bagian syarat pelaku jual beli hampir sama yaitu dewasa dan dalam keridhaan.

3) Syarat barang yang diperjual belikan

Menurut Ulama Hanafiah yang berkenaan dengan objek jual beli adalah barangnya ada *mal mutaqawwim*, miliki sendiri, dapat diserahkan ketika akad. Sedangkan menurut Ulama Hambali, syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- a) Harus berupa harta, barang yang diperjual belikan harus bermanfaat menurut pandangan syara'
- b) Barang milik penjual secara sempurna, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, , barang, harga dan pelaku harus terhindar dari riba.
- c) Harga diketahui oleh penjual dan pembeli dan barang diketahui oleh penjual dan pembeli.
- d) Barang dapat diserahkan ketika akad.
- e) Terhindar dari unsur-unsur yang tidak sah.²⁹

²⁹Rachmat Safe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 84-85.

C. Jual Beli Salam

1. Pengertian Jual Beli Salam

Jual beli salam menurut terminologi adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan pada suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.³⁰ Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya dan ini termasuk jual beli yang sah jika memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Islam.³¹

2. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Dasar hukum jual beli salam memiliki hukum Islam yang sah. Maka dari itu, jual beli ini dikategorikan dengan jual beli yang diperbolehkan. Salah satu dalil-dalil yang dapat dijadikan dasar hukum dalam jual beli salam adalah Qur'an surah al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*³²

³⁰Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 137.

³¹*Op.,cit*, h. 113.

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *al-qur'an dan terjemahan*, 2002.

Jadi, ayat di atas sudah jelas jika dijadikan dasar hukum untuk jual beli salam. Selain menjadi dasar hukum jual beli salam, ayat tersebut juga menjelaskan tentang cara melakukan muamalah tidak tunai hendaklah dituliskan untuk menghindari terjadinya perselisihan, di antaranya wanprestasi oleh salah satu pihak ataupun mencegah terjadinya kelupaan yang sangat mungkin terjadi.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

a. Rukun Jual Beli Salam

Sebagaimana umumnya jual beli, dalam jual beli salam juga berlaku demikian yakni rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi agar transaksi jual beli ini dapat dikatakan sah menurut syariah Islam. Adapun rukun jual beli salam yakni:

- 1) *Sighat (ijab dan Qabul).*
- 2) *Aqiddani* yakni orang yang melakukan transaksi (orang yang memesan dan menerima pesanan)
- 3) Objek transaksi yakni harga dan barang yang dipesan.³³

b. Syarat jual beli salam

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah sebagai berikut:

- 1) Uangnya dibayar di tempat akad, jadi uang dibayarkan terlebih dahulu.
- 2) Barangnya menjadi utang bagi penjual.
- 3) Barang dapat diberikan sesuai waktu yang telah dijanjikan/disepakati, berarti pada waktu yang telah disepakati barang

³³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 124.

yang dijanjikan harus sudah ada. Oleh karena itu jual beli salam barang yang belum pasti hukumnya tidak sah dan menjadi haram.

- 4) Barang tersebut harus jelas ukurannya, takarannya ataupun jumlahnya dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi barang yang diperjual belikan.
- 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya dengan jelas agar tidak ada keraguan yang di kemudian hari dapat menjadikan perselisihan antara kedua belah pihak, karena dengan sifat itu dapat ditentukan nilai atau harganya.
- 6) Disebutkan tempat penerimaannya.³⁴

D. Penyelesaian Perselisihan dalam Jual Beli

Dalam jual beli sangat mungkin terjadi yang namanya perselisihan, dalam fiqh ada beberapa patokan yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Perselisihan biasanya terjadi meliputi dua hal, yaitu terkait harga dan terkait kondisi barang atau kerusakan yang terjadi pada barang yang diperjualbelikan.

1. Perselisihan Harga

Adapun penyelesaian terkait harga, misalnya terjadi perbedaan pendapat apabila keduanya tidak memiliki kejelasan berapa harga yang disepakati, adalah dengan ketentuan pembuktian dari masing-masing pihak, apabila bukti baik berupa dokumen atau berupa saksi-saksi tidak dapat

³⁴*Ibid*, h. 125.

dimunculkan, maka yang digunakan adalah ucapan penjual yang disertai dengan sumpah.³⁵

Jadi, pembeli boleh memilih, apakah dia akan mengambil barang yang dikatakan penjual atau dia akan meninggalkan barang tersebut. Maka akad jual beli secara langsung telah batal jika pembeli menolak untuk melanjutkan transaksi.

2. Perselisihan Pertanggung jawaban atas Resiko

Apabila terjadi kerusakan barang maka dalam Islam hal tersebut dilihat dari kapan terjadi kerusakan barang yang di maksud.

a. Apabila terjadi sebelum serah terima

Apabila kerusakan barang terjadi sebelum serah terima, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika barang rusak sebelum diserahkan akibat kesalahan pembeli maka jual beli tidak batal dan tetap berlangsung seperti sediakala dan pembeli wajib bayar semua harga yang telah disepakati.
- 2) Jika kerusakan akibat kerusakan orang lain maka pembeli boleh menentukan pilihan antara melanjutkan dan membatalkan transaksi.
- 3) Transaksi menjadi batal, apabila barang rusak akibat kesalahan penjual atau barang rusak karena kondisi barang itu sendiri.
- 4) Jika barang rusak sebagian, karena perbuatan penjual maka pembeli tidak diwajibkan untuk membayar atas kerusakan yang terjadi, sedangkan

³⁵Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 94.

barang yang utuh terserah kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkannya atau melanjutkan dengan potongan harga sesuai dengan kerusakan barang.

- 5) Jika barang rusak sebagian, akibat bencana maka pembeli berhak menentukan pilihan antara membayar sebagian barang yang masih utuh atau membatalkannya.³⁶

b. Apabila terjadi setelah serah terima

Apabila kerusakan terjadi serah terima, maka hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, kecuali penjual memberikan hak *khiyar* kepada pembeli maka pembeli boleh mengembalikan dengan berpegang pada hak *khiyar* yang diberikan oleh penjual.

Jika terjadi perselisihan dimana barang rusak di tangan penjual atau pembeli dan keduanya sama-sama menguatkan pendapat masing-masing, maka yang dijadikan patokan adalah ucapan penjual yang disertai dengan sumpah dan adapula yang berpendapat yang dijadikan patokan adalah ucapan pembeli yang disertai dengan sumpah, maka lebih pastinya digunakan jasa hakim dalam menyelesaikan masalah.

Apabila akad menjadi batal, sedangkan pada mulanya barang yang diperjualbelikan masih bisa diambil manfaatnya ketika berada pada tangan pembeli maka pembeli berhak mengambil manfaat dari barang itu karena barang tersebut menjadi tanggung jawab pembeli ketika berada di tangannya. Sedangkan apabila penjual sengaja melakukan penipuan maka pembeli

³⁶*Ibid*, h. 95.

berhak untuk segera mengembalikan barang yang dibeli secepat mungkin atau maksimal dalam tempo tiga hari setelah transaksi.

c. Jalan penyelesaian

Dalam hukum perikatan Islam, penyelesaian perselisihan jual beli diberi tiga pilihan yaitu:

1) Sulhu

Sulhu atau jalan damai dapat diambil sebagai alternatif pertama dalam menyelesaikan sengketa jual beli, dalam fiqhi sendiri sulhu adalah suatu jenis akad yang berfungsi untuk menyelesaikan perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, bertujuan untuk mengakhiri sengketa.³⁷

Dalam pelaksanaannya sulhu dilakukan dengan cara:

- a) Ibra (debitur dibebaskan dengan dari sebagian kewajibannya).
- b) Dengan cara penggantian dengan barang yang bernilai dan memiliki manfaat sama dengan kondisi yang baik.³⁸

2) Tahkim

Tahkim secara literar berarti mengangkat seseorang atau lembaga untuk menjadi hakim, sedangkan hakim yang diangkat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Mereka berhak menunjuk orang atau lembaga yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa mereka.³⁹

3) Al-Qadha

³⁷A.T. Hamid, *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan* (Surabaya: PT. Bintang Ilmu, 1983), h. 135.

³⁸Gemala Dewi, *Hukum Perikatan*, h. 96.

³⁹*Ibid.*, h. 96.

Al-Qadha secara harfiah berarti memutuskan atau menetapkan. Sedangkan menurut fiqhi al-qadha berarti menentukan atau menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang dalam menyelesaikan hukum keperdataan termasuk di dalamnya hukum keluarga dan hukum pidana. Orang yang menyelesaikan sengketa dalam bidang ini disebut sebagai hakim penyelesaian dalam pengadilan akan memiliki prosedur yang telah ditetapkan mencakup pengakuan, persaksian, sumpah dan bukti-bukti.

E. Mekanisme Transaksi Jual Beli Dropship Dalam Praktik Jual Beli Online

Salah satu jenis istilah sistem jual beli yang berlaku adalah sistem *Dropship*. Sistem ini merupakan jenis sistem yang sangat mudah untuk dijalankan oleh para pembisnis bahkan untuk pemula.


Dropshipping Adalah sistem jual beli yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang secara langsung dari *supplier*/toko tanpa harus menstok/membeli barangnya terlebih dulu. Sedangkan *Dropshipper* adalah agen yang menjual kembali produk *suppliernya* dengan tidak memiliki produk *suppliernya* tersebut. Jadi *Dropshipper* hanyalah agen yang menjual informasi dari suatu produk.⁴⁰

Dropship memberikan peluang dimana seorang *dropshipper* tidak harus membeli barang. Karena dengan sistem *dropship*, *supplier* yang akan mengirim barang tersebut kepada *dropshipper*, dan *dropshipper* mengirimkan barang kepada pembeli.

⁴⁰Anonim, <http://mediaumat.com/ustadz-menjawab/4468-102-hukum-menjadi-dropshipper-.html>, diakses pada tanggal 3 Mei 2016.

Adapun mekanisme dalam transaksi jual beli *dropship* adalah sebagai berikut:

Dropshipper menawarkan barang dagangannya secara *online* kepada pembeli, bermodalkan foto barang dari *supplier*/toko, disertai deskripsi barang tersebut, dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* sendiri. Setelah ada kesepakatan, pembeli mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, lalu *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) dengan memberikan data-data pembeli (nama, alamat, nomor ponsel) kepada *supplier*. Ketika barang dikirim kepada *dropshipper* maka *dropshipper* mengirim barang kepada pembeli. Jadi dalam jual beli *dropship* intinya ada tiga diantaranya: *supplier*, *dropshipper*, dan *konsumen* (pembeli).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah.⁴¹ Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Sugiono mengungkapkan bahwa karakteristik penelitian kualitatif meliputi:

1. Dilakukan pada kondisi alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen langsung ke sumber data dan penelitian adalah instrumen kunci)
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik termati).⁴²

Fokus kajian pada penelitian ini adalah *Dropship* dalam praktik jual beli *online* di Kel. Baruga Kec. Baruga kota kendari. Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian hukum dalam pengertian

⁴¹.Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Malang Pers, 2008), h. 27.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 321.